

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KUSUKA) BAGI MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN BULAK KOTA SURABAYA

*(Effectiveness Program for Implementation of Marine and Fishery Business Card
(KUSUKA) for Fishing Communities in Bulak District City of Surabaya)*

Beta Viola* dan Lukman Arif

*Program Studi Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
betaviola06@gmail.com, ariflukman208@gmail.com*

**Corresponding author*

ABSTRAK: Kartu Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan (KUSUKA) merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan sebagai pelaku usaha kelautan dan perikanan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pelaksanaan program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) bagi masyarakat nelayan di Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Jenis penelitian ini kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan pada bulan Oktober 2021 hingga Januari 2022 di Kecamatan Bulak Kota Surabaya dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. Fokus penelitian menggunakan 5 (lima) indikator efektivitas program oleh Sutrisno (2007), yaitu: Pemahaman program, Tepat sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata. Pengambilan sample penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kartu KUSUKA bagi masyarakat nelayan di Kecamatan Bulak Kota Surabaya belum efektif. Hal ini dikarenakan hanya indikator tepat sasaran yang telah efektif dengan pencapaian sasaran lebih dari 90 persen dari seluruh target sasaran program Kartu KUSUKA di Kecamatan Bulak. sedangkan, indikator lainnya masih belum efektif dikarenakan bebera kendala seperti pemahaman program masyarakat yang terbatas, tidak ada kejelasan waktu dalam pencetakan Kartu KUSUKA, fungsi serta manfaat dari program belum dirasakan sepenuhnya, dan tidak adanya perubahan nyata dalam kehidupan nelayan di Kecamatan Bulak.

Kata Kunci: Efektivitas, Kartu KUSUKA, kelautan, perikanan, masyarakat nelayan

ABSTRACT: The Marine and Fisheries Business Actor Card (KUSUKA) is a program of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia to improve the welfare of fishing communities as marine and fishery business actors. The purpose of this study is to describe and analyze the effectiveness of the implementation of the Marine and Fisheries Business Actor Card (KUSUKA) program for fishing communities in Bulak District, Surabaya City. This type of research is qualitative descriptive with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation conducted from October 2021 to January 2022 in Bulak District, Surabaya City and the Food Security and Agriculture Office of Surabaya City. The focus of the research uses 5 (five) indicators of program effectiveness by Sutrisno (2007), namely: Understanding the program, Right on target, Right on time, Achieving Goals, and Real Change. The research sample was taken using purposive sampling technique. Data analysis techniques used are data collection, data condensation, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of the KUSUKA Card

program for fishing communities in Bulak District, Surabaya City has not been effective. This is because only targeted indicators have been effective with the achievement of targets of more than 90 percent of all targets for the KUSUKA Card program in Bulak District. Meanwhile, other indicators are still not effective due to several obstacles such as limited understanding of community programs, no clarity of timing in printing the KUSUKA Card, the functions and benefits of the program have not been fully felt, and there is no real change in the lives of fishermen in Bulak District.

Keywords: Effectiveness, KUSUKA Card, marine, fishery, fishing communities

PENDAHULUAN

Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah lautan lebih besar dari daratan. Dengan luas wilayah laut yang dimiliki, Indonesia disebut negara maritim dengan potensi sumberdaya laut yang melimpah. Salah satu sumberdaya laut yang terbesar adalah sektor perikanan. Sektor perikanan di Indonesia merupakan penopang potensi kelautan yang dimanfaatkan sebagai sumber kekuatan perekonomian negara (Tarigan, 2021).

Besarnya nilai sektor perikanan di Indonesia tidak sebanding dengan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di kawasan pesisir. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir identik dengan masyarakat miskin (Silooy, 2017; Wasiaturrahma *et al.*, 2020). Hal ini sejalan dengan persepsi masyarakat lainnya yang banyak menghubungkan nelayan dengan kehidupan yang susah, dan serba kekurangan terutama dalam ekonominya yang tergolong rendah. Hasil penelitian Deffrina (2017) mengungkapkan bahwa faktor penyebab kemiskinan nelayan adalah kualitas sumberdaya manusia yang ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan. Selanjutnya, Anwar dan Wahyuni (2019) menjelaskan bahwa kemiskinan nelayan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor struktural dan faktor kultural. Faktor struktural yang disebabkan oleh internal individu terdiri atas: struktur sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumber daya alam. Faktor kultural disebabkan variabel yang melekat, menjadi gaya hidup tertentu yang menyebabkan individu sulit keluar dari

kemiskinan. Variabel kemiskinan kultural ini disebabkan oleh tingkat pendidikan, pengetahuan, adat, budaya, kepercayaan, ketaatan pada pandangan tertentu. Berdasarkan informasi dari KNTI (2020) meskipun peran yang dimiliki cukup penting, namun dengan kondisi kehidupan nelayan dan keluarganya, lebih dari 2 juta nelayan di Indonesia turut menyumbang 25% angka kemiskinan nasional. Hal ini dikarenakan mayoritas nelayan di Indonesia merupakan nelayan berskala kecil yang hidup diambang garis kemiskinan (Triyanti & Firdaus, 2016).

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan pada tahun 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang disingkat Kartu KUSUKA. Penerbitan Kartu KUSUKA merupakan bagian dari Satu Data Kelautan dan Perikanan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kabinet tentang rancangan Instruksi Presiden (Inpres) sinkronisasi perencanaan dan pembangunan nasional.

Kartu KUSUKA merupakan bentuk integrasi kartu dan data pelaku usaha kelautan dan perikanan. Sebelum adanya Kartu KUSUKA, data pelaku usaha dipisahkan sesuai dengan masing-masing profesi pelaku usaha kelautan dan perikanan. Pelaksanaan Program Kartu KUSUKA diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/Permen-KP-2017 Tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan. Fungsi Kartu KUSUKA diantaranya sebagai: identitas profesi pelaku usaha kelautan dan perikanan, basis data untuk mempermudah perlindungan

dan pemberdayaan, pelayanan dan pembinaan pelaku usaha, serta sarana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kementerian.

Kota Surabaya merupakan salah satu kota dengan potensi pesisir yang cukup besar. Kecamatan Bulak merupakan kecamatan dengan jumlah nelayan terbanyak yaitu sekitar 36% dari seluruh jumlah nelayan di Kota Surabaya. Banyaknya persebaran nelayan di Kecamatan Bulak dikarenakan mayoritas usaha penduduknya adalah melaut. Nelayan di Kecamatan Bulak berjumlah 691 orang yang terbagi dalam dua belas kelompok nelayan yaitu Bintang Samudera, Samudera Bintang, Udang Putih, Kepiting, Udang Rebon, Ikan Sembilang, Pesisir Suramadu, Nangkar, Bintang Laut, Samudra Jaya, Kerapu Bulak, dan Ikan Kerapu. Kelompok-kelompok nelayan tersebut tersebar dalam 4 (empat) kelurahan di Kecamatan Bulak, yaitu: Kelurahan Bulak, Kelurahan Kedung Cowek, Kelurahan Kenjeran, dan Kelurahan Sukolilo.

Masyarakat nelayan di Kecamatan Bulak sebagai pelaku usaha kelautan dan perikanan, memiliki pengaruh besar terhadap sektor kelautan dan perikanan. Meskipun berpengaruh besar, tingkat kesejahteraan nelayan di Kecamatan Bulak masih sama seperti masyarakat nelayan di banyak wilayah pesisir lainnya. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Bulak terlihat dari berbagai masalah sosial dan ekonomi yang menyebabkan tingkat pendapatan dan standar hidup begitu rendah, hingga berada di bawah rata-rata standarisasi penduduk Kota Surabaya lainnya (Nugraheni & Widyaningrum, 2021; Ramadhani, 2019).

Pelaksanaan Program Kartu KUSUKA sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Bulak kurang berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan ada beberapa proses pelaksanaan prpgram yang tidak sesuai dengan peraturan. Permasalahan yang paling utama adalah ketepatan waktu dalam distribusi kartu tersebut kepada masyarakat nelayan. Kelambanan akan pengadaan Kartu KUSUKA ini juga dinyatakan dalam hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Daniarsyah (2019) menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kartu KUSUKA di

Provinsi Jawa Barat juga belum sesuai harapan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang ada terutama dalam hal pencetakan Kartu KUSUKA. Selain itu, hasil penelitian Ichtiar (2021) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kartu KUSUKA di Kabupaten Aceh Barat masih kurang memuaskan. Hal ini dikarenakan belum memenuhi kriteria implementasi yang baik sesuai dengan ketentuan indikator seperti: kurangnya fasilitas pada aspek komunikasi, serta kurangnya dampak positif dari pengadaan Kartu KUSUKA. Pendapat yang sama dinyatakan Alamsyah (2021) Namun, terdapat beberapa hal yang masih kurang, seperti informasi yang kurang maksimal, pelayanan yang berbelit-belit dan sistem online yang sulit bagi nelayan. Menurut Darman&Eriyanti (2020) terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kerjasama antar pihak tersebut. Faktor internalnya yaitu adanya sinergitas antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bank BNI, serta pelaku usaha. Sedangkan untuk faktor eksternal meliputi kelengkapan infrastruktur sebagai pendukung dalam kerjasama tersebut

Kelambanan akan pengadaan Kartu KUSUKA akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan. Hal ini dikarenakan fungsi KUSUKA sebagai identitas tunggal serta prasyarat bagi nelayan dalam mendapatkan hak-haknya sebagai pelaku usaha kelautan dan perikanan. Keterkaitan Kartu KUSUKA terhadap program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan lainnya, diantaranya: prasyarat untuk menerima asuransi nelayan, prasyarat untuk menerima bantuan pemerintah terkait dengan kelautan dan perikanan, prasyarat untuk pengajuan permohonan izin serta permohonan dokumen pendukung usaha kelautan dan perikanan.

Berbagai fungsi serta manfaat dari Kartu KUSUKA maka dapat dikatakan bahwa penting sekali bagi masyarakat nelayan untuk memiliki kartu tersebut. Hadirnya Kartu KUSUKA merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan sebagai pelaku usaha kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, pengadaan Kartu KUSUKA sangat dibutuhkan bagi masyarakat nelayan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang

telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu, untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pelaksanaan program Kartu KUSUKA bagi masyarakat nelayan di Kecamatan Bulak Kota Surabaya dengan memperhatikan pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, serta perubahan adanya program Kartu KUSUKA di Kecamatan Bulak Kota Surabaya.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2021 hingga Januari 2022 di Kecamatan Bulak Kota Surabaya dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya (Gambar 1). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian melalui pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

Penelitian ini fokus pada pengukuran efektivitas pelaksanaan program Kartu KUSUKA bagi masyarakat nelayan di Kecamatan Bulak Kota Surabaya dengan menggunakan beberapa indikator dari teori Sutrisno (2007) dalam kajiannya tentang efektivitas program, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang berhubungan dengan efektivitas pelaksanaan program Kartu KUSUKA bagi masyarakat nelayan di Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik

purposive sampling dan *snowball* yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif (*interaktif model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (2007:16) dalam Sugiyono (2018) yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Gambar 2).



Gambar 2. Komponen dalam analisis data (Interactive model)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kata sifat dari efektif adalah efektivitas (Nuraida, 2019). Efektivitas merupakan ukuran tingkat pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan (Badu dan Djafri, 2017) yang dipengaruhi besaran output yang diberikan serta terdapat dampak dari keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kata Program dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan. Pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam bentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung dengan kebijaksanaan, prosedur, serta sumberdaya dimaksudkan untuk membawa suatu hasil guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Tahapan pada program merupakan bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat, atau swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan akan mempengaruhi hasil akhir

suatu kebijakan (Ramdhani dan Ramdhani, 2017). Ketika melihat sejauh mana efektivitas suatu program dilaksanakan salah satu point penting yang harus ada yaitu sikap dari pelaksana itu sendiri (Fitriana, 2020). Suatu program tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak dikelola dengan baik dan tanpa didahului dengan sebuah perencanaan yang baik pula (Hamid, 2018). Selanjutnya (Kusnadi, 2017) menyatakan program yang baik selalu mempunyai unsur pembaharuan atau inovatif. Adanya suatu inovatif memang bersifat pembangunan namun seringkali suatu program lebih dikehendaki karena sifat kegiatannya yang antar lembaga. Efektivitas pelaksanaan program dalam penelitian ini mencakup bagaimana pencapaian program Kartu KUSUKA dalam pelaksanaannya yang dilihat berdasarkan lima indikator.

1. Pemahaman Program

Pemahaman program yaitu dilihat dari sejauh mana masyarakat nelayan sebagai target sasaran dapat memahami program Kartu KUSUKA melalui sosialisasi maupun pendampingan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Menurut Sutrisno (2007) dengan memperhatikan pemahaman program dari kelompok sasaran maka suatu program dapat diketahui tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan.

Keberhasilan program Kartu KUSUKA di Kecamatan Bulak ditentukan dari intensnya sosialisasi maupun pendampingan yang dilakukan oleh pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya beserta Penyuluh Perikanan di Kecamatan yang ditunjuk sebagai tim koordinasi jalannya pelaksanaan program Kartu KUSUKA. Kegiatan sosialisasi akan menghasilkan satu pemahaman yang sama dari pengetahuan atau informasi yang disampaikan kepada masyarakat nelayan. Pemahaman program tentunya tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat nelayan saja, namun merupakan suatu pengembangan kegiatan bagi pemerintah untuk menjadikan kelompok nelayan yang mandiri (Mamentu, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sosialisasi dan pendampingan (Gambar 3) telah dilaksanakan dalam upaya pemahaman program Kartu KUSUKA di Kecamatan Bulak.

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang telah dilaksanakan tidak memberikan dampak yang terlalu kuat untuk pemahaman masyarakat nelayan. Mayoritas pengetahuan masyarakat nelayan di Kecamatan Bulak terkait program Kartu KUSUKA hanya sebatas sebagai identitas nelayan dan pengganti Kartu Nelayan yang sebelumnya telah ada. Para nelayan tidak memahami tujuan, fungsi, manfaat, serta prosedur dalam pelaksanaan program Kartu KUSUKA secara keseluruhan dan mendalam. Banyak dari para nelayan yang tidak mengetahui keterkaitan program Kartu KUSUKA dengan program kelautan dan perikanan lainnya antara lain sebagai persyaratan dalam kepengurusan asuransi nelayan dan juga keterkaitannya dengan jasa-jasa perbankan.



Gambar 3. Sosialisasi dan pendampingan program Kartu KUSUKA di Kecamatan Bulak

Para nelayan di Kecamatan Bulak menyadari kurangnya pemahaman akan program Kartu KUSUKA dikarenakan faktor sumberdaya manusia dalam masyarakat nelayan yang rendah. Namun, kurangnya pemahaman masyarakat akan program Kartu KUSUKA bukan semata-mata hanya karena sumberdaya manusia yang rendah, akan tetapi dikarenakan sosialisasi yang kurang optimal dari pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Penyuluh Perikanan sebagai koordinasi pelaksanaan program Kartu KUSUKA yang berhubungan langsung dengan masyarakat nelayan.

Sesuai dengan hasil pembahasan penelitian terkait teori yang menyebutkan dengan memperhatikan pemahaman program dari kelompok sasaran maka suatu program dapat diketahui tingkat efektivitasnya, maka dapat

disimpulkan bahwa untuk indikator pemahaman program dalam pelaksanaan program Kartu KUSUKA di Kecamatan Bulak Kota Surabaya kurang maksimal sehingga program tidak efektif terlaksana. Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya pemahaman masyarakat nelayan di Kecamatan Bulak terkait dengan program Kartu KUSUKA.

2. Tepat Sasaran

Tepat sasaran merupakan cara untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan program yang dirancang oleh pengelola kepada kelompok sasaran atau sejauhmana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Tepat sasaran dapat dilihat dari ketepatan penerima manfaat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, dan juga kesesuaian program dengan kebutuhan serta harapan masyarakat. Ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program menjadi salah satu aspek yang berpengaruh penting terhadap keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Sasaran dari setiap program dapat dikatakan efektif apabila masyarakat nelayan yang telah mendapat Kartu KUSUKA sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Sasaran program hendaknya harus benar-benar disesuaikan dengan realita yang ada di lapangan. Demikian juga halnya dengan program Kartu KUSUKA yang dibuat oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dengan pembuatan identitas tunggal nelayan sebagai base data dalam pemberian program-program sektor kelautan dan perikanan agar tepat sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ketepatan penerima manfaat untuk program Kartu KUSUKA dapat terlihat dari banyaknya nelayan yang terlibat dalam program Kartu KUSUKA. Sasaran program Kartu KUSUKA di Kecamatan Bulak adalah seluruh nelayan yang telah terdata dalam kelompok nelayan di Kecamatan Bulak, yakni berjumlah 691 nelayan. Berdasarkan data yang ada sudah 653 nelayan yang terlibat dalam program Kartu KUSUKA di Kecamatan Bulak (Tabel 1). Data tersebut mengartikan pencapaian

sasaran sudah mencapai lebih dari 90% dari sasaran yang ditentukan. Hal tersebut menandakan tingkat pencapaian yang positif dalam pelaksanaan program Kartu KUSUKA di Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Selain itu, sasaran yang telah menerima Kartu KUSUKA merupakan nelayan yang memang telah memenuhi persyaratan dengan lengkap dan juga telah dinyatakan lolos untuk seluruh prosedur dalam pelaksanaan program Kartu KUSUKA.

Tabel 1. Status pengajuan permohonan Kartu KUSUKA nelayan di Kecamatan Bulak

Status	Jumlah
Cetak	111
Valid	529
Tidak Valid	5
Perubahan	3
Draft	5
Total	653

Sumber: Penyuluh Perikanan Kecamatan Bulak, 2022

Terkait kesesuaian program Kartu KUSUKA dengan kebutuhan dan harapan masyarakat nelayan di Kecamatan Bulak untuk saat ini masih kurang memadai. Masyarakat nelayan di Kecamatan Bulak sangat mengharapkan dan membutuhkan adanya jaminan asuransi nelayan. Sedangkan, program Kartu KUSUKA tidak dapat menjawab harapan dan kebutuhan para nelayan tersebut. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan jaminan asuransi nelayan juga harus terdaftar dalam program asuransi juga. Kartu KUSUKA dalam kepengurusan jaminan asuransi nelayan merupakan syarat utama yang mendampingi program asuransi, sehingga meskipun nelayan telah memiliki Kartu KUSUKA, tetapi jika tidak terdaftar dalam program asuransi maka tetap tidak dapat melakukan klaim asuransi ketika terjadi kecelakaan saat beraktivitas melaut. Para nelayan sangat menaruh harapan yang besar dalam program Kartu KUSUKA, namun pada kenyataannya program Kartu KUSUKA belum mampu menjawab harapan serta kebutuhan masyarakat nelayan secara keseluruhan.

Indikator tepat sasaran dalam pelaksanaan program Kartu KUSUKA di Kecamatan Bulak Kota Surabaya sudah efektif dalam ketepatan

penerimaan manfaat program. Hal tersebut dikarenakan meskipun program Kartu KUSUKA dinilai masih kurang dalam menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat nelayan di Kecamatan Bulak, akan tetapi pencapaian target sasaran Kartu KUSUKA di Kecamatan Bulak telah teralisasi lebih dari 90% dari target sasaran yang telah ditentukan. Selain itu, sasaran yang menerima Kartu KUSUKA merupakan nelayan yang memang telah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan serta telah dinyatakan valid dalam seluruh prosedur pelaksanaan Program Kartu KUSUKA.

3. Tepat Waktu

Ketepatan waktu dapat dilihat dari penggunaan waktu dalam pelaksanaan program yang harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Sutrisno (2007) ketepatan waktu pelaksanaan dapat dikatakan efektif apabila penyelesaian atau tercapainya tujuan sesuai atau bertepatan dengan waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka ketepatan waktu dalam pelaksanaan program Kartu KUSUKA di Kecamatan Bulak dapat dilihat dari kesesuaian waktu pelaksanaan program Kartu KUSUKA di Kecamatan Bulak dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan juga keberlanjutan pelaksanaan program Kartu KUSUKA di Kecamatan Bulak.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ketepatan waktu dalam pelaksanaan program Kartu KUSUKA di Kecamatan Bulak masih belum optimal. Hal ini dikarenakan ada beberapa prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Seperti saat pemberian E-KUSUKA oleh penyuluh kepada nelayan di Kecamatan Bulak. Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan menyatakan bahwa setelah validasi permohonan yang memiliki batas waktu maksimal 5 hari kerja, dan setelah dinyatakan valid E-KUSUKA sudah dapat diterima oleh nelayan. Namun, kenyataannya rata-rata nelayan di Kecamatan Bulak baru menerima E-KUSUKA setelah 2 (dua) tahun mendaftar program Kartu KUSUKA. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui beberapa kendala diantaranya: 1) Pandemi Covid-19 yang membatasi komunikasi dan interaksi antara penyuluh dan masyarakat

nelayan sehingga informasi terlambat diberikan, 2) Tidak adanya akses ke website KUSUKA bagi nelayan dalam memantau perkembangan proses pengajuan Kartu KUSUKA, sehingga hanya bisa bertanya kepada penyuluh di Kecamatan Bulak.

Selain itu, tidak ada kejelasan terkait waktu dalam pencetakan Kartu KUSUKA dari pihak perbankan. Bahkan pihak instansi pemerintah Kota Surabaya yang ikut berperan dalam pelaksanaan Program Kartu KUSUKA tidak mengetahui kepastian waktu Kartu KUSUKA akan tercetak. Sehingga, saat ini masyarakat nelayan di Kecamatan Bulak mayoritas hanya memiliki E-KUSUKA yang mereka cetak sendiri dari file yang diberikan oleh Penyuluh Perikanan di Kecamatan Bulak.

Sementara, untuk keberlanjutan program pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya selaku instansi yang menangani bidang perikanan dan kelautan di Kota Surabaya dalam pemberian hak-hak bagi nelayan hingga saat ini masih berdasarkan pada nelayan yang memiliki KTP Surabaya. Namun, untuk program kelautan dan perikanan dari Provinsi Jawa Timur dan juga Pemerintah Pusat, nelayan sudah harus memiliki Kartu KUSUKA. Hal ini dikarenakan pemberian program kelautan dan perikanan tersebut sudah berdasarkan data base dari Kartu KUSUKA. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Penyuluh Perikanan juga akan menjaring kembali nelayan-nelayan di Kecamatan Bulak yang belum terdaftar di program Kartu KUSUKA, dan mempercepat pencetakan E-KUSUKA bagi nelayan yang telah tervalidasi, sehingga hak dari para nelayan tersebut dapat terpenuhi apabila ada program-program kelautan dan perikanan lainnya dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Penggunaan waktu dalam pelaksanaan program Kartu KUSUKA dinilai kurang optimal, sehingga untuk indikator tepat waktu tidak efektif dalam pelaksanaan program Kartu KUSUKA di Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan masih adanya penggunaan waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti pemberian E-KUSUKA sebagai identitas sementara nelayan yang mengalami keterlambatan hingga 2 (dua) tahun dikarenakan beberapa kendala. Selain itu, terkait waktu pencetakan Kartu KUSUKA dari pihak

perbankan yang tidak ada kejelasan bagi masyarakat nelayan di Kecamatan Bulak hingga saat ini.

4. Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan dari program Kartu KUSUKA ini dapat dilihat dari fungsi dan manfaat dari program yang dirasakan oleh pihak yang berkaitan dengan Program Kartu KUSUKA terutama masyarakat nelayan di Kecamatan Bulak, serta pencapaian tujuan dari program. Semakin banyak pencapaian program pada tujuan yang telah ditentukan, maka pelaksanaan program semakin efektif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari pelaksanaan program Kartu KUSUKA di Kecamatan Bulak terkait dengan fungsi serta manfaat memang telah dirasakan oleh pihak yang berkaitan dengan program. Akan tetapi manfaat yang dirasakan belum optimal secara keseluruhan. Pihak instansi pemerintah khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya merasakan manfaat hanya sebagai integrasi data pelaku usaha kelautan dan perikanan sedangkan bagi masyarakat nelayan di Kecamatan Bulak hanya sebagai identitas nelayan saja, untuk fungsi serta manfaat yang lainnya belum dirasakan oleh para nelayan. Meskipun saat ini telah diselenggarakan pemberdayaan kepada nelayan di Kecamatan Bulak Kota Surabaya, namun kegiatan tersebut bukan bagian dari pelaksanaan program Kartu KUSUKA, melainkan hanya program khusus Pemerintah Kota Surabaya bagi masyarakat nelayan di Kota Surabaya. Dalam pemberian pemberdayaan tersebut masih mengacu pada status nelayan yang merupakan warga Kota Surabaya bukan hanya pemilik Kartu KUSUKA. Sehingga pemberdayaan yang ada di Kecamatan Bulak tersebut tidak dapat dikatakan salah satu manfaat program Kartu KUSUKA yang diterima oleh masyarakat nelayan.

Selanjutnya, tujuan program Kartu KUSUKA sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017, yaitu diantaranya: memberikan perlindungan, pemberdayaan pelaku usaha, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan, dan pendataan terhadap pelaku usaha bidang kelautan

dan perikanan. Dalam pencapaian tujuan tersebut, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sumberdaya manusia penyelenggara terutama penyuluh di lapangan dalam menginput data nelayan, dan juga kendala pencetakan kartu yang hanya bisa menyesuaikan dari pihak bank sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pendistribusian kartu.

Sesuai dari hasil pembahasan penelitian, indikator tercapainya tujuan program tidak efektif dalam pelaksanaan program Kartu KUSUKA di Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan fungsi serta manfaat dari program belum dirasakan sepenuhnya terutama oleh masyarakat nelayan di Kecamatan Bulak sehingga pencapaian tujuan belum maksimal. Pencapaian tujuan tersebut juga memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaan program Kartu KUSUKA terutama dalam kapasitas sumberdaya penyelenggara dan pencetakan kartu.

5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata artinya bagaimana bentuk perubahan nyata sebelum dan sesudah adanya program tersebut, sehingga melalui program tersebut memberikan suatu efek atau dampak sera perubahan nyata bagi masyarakat. Perubahan nyata dalam pelaksanaan program Kartu KUSUKA di Kecamatan Bulak menunjukkan adanya perubahan pada kondisi masyarakat dari segi sosial ekonomi, dan juga adanya hambatan yang dirasakan setelah adanya program. Semakin banyak perubahan nyata yang positif dari adanya program, maka semakin efektif pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan Kartu KUSUKA di Kecamatan Bulak tidak memberikan perubahan pada kehidupan masyarakat nelayan baik dari segi sosial maupun ekonomi. Hal ini dapat terlihat dari kehidupan nelayan yang masih sama seperti sebelum adanya program Kartu KUSUKA. Sejak adanya program Kartu KUSUKA, para nelayan tidak merasakan peningkatan taraf hidup terutama dari segi perekonomian. Para nelayan masih merasakan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik untuk aktivitas melautnya maupun untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu program

Kartu KUSUKA yang telah terlaksana saat ini bagi masyarakat nelayan di Kecamatan Bulak tidak merubah atau meningkatkan status nelayan sebagai kelompok yang tertinggal menjadi lebih baik. Sementara itu, program Kartu KUSUKA juga tidak menimbulkan hambatan bagi masyarakat nelayan di Kecamatan Bulak dalam pemenuhan hak-hak nelayan baik dalam menerima bantuan-bantuan maupun dalam mengurus perizinan. Hal ini dikarenakan dalam pemenuhan hak-hak nelayan sendiri Pemerintah Kota Surabaya masih berdasarkan data KTP nelayan yang terdaftar sebagai warga Kota Surabaya.

Sesuai dari hasil pembahasan penelitian, indikator perubahan nyata tidak efektif dalam pelaksanaan program Kartu KUSUKA di Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan masyarakat nelayan di Kecamatan Bulak tidak merasakan adanya perubahan yang nyata dalam aktivitas kehidupan mereka dari pelaksanaan program Kartu KUSUKA.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) bagi masyarakat nelayan di Kecamatan Bulak Kota Surabaya belum efektif. Hal tersebut dikarenakan hanya indikator tepat sasaran yang telah efektif dengan pencapaian sasaran lebih dari 90 persen dari seluruh target sasaran program. Sedangkan, indikator lainnya masih belum efektif dikarenakan beberapa kendala seperti pemahaman program masyarakat yang terbatas, tidak ada kejelasan waktu dalam pencetakan Kartu KUSUKA, fungsi serta manfaat dari program belum dirasakan sepenuhnya, dan tidak adanya perubahan nyata dalam kehidupan nelayan di Kecamatan Bulak.

Saran atau rekomendasi yang dapat diberikan untuk pelaksanaan program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) bagi masyarakat nelayan di Kecamatan Bulak Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Pihak Instansi Pemerintah yang berkaitan dengan program Kartu KUSUKA di

Kecamatan Bulak hendaknya lebih memberikan pengetahuan dan pemahaman yang optimal lagi terhadap masyarakat nelayan mengenai Kartu KUSUKA, dengan diadakannya program pendampingan agar nelayan dapat memahami program dan memanfaatkan Kartu KUSUKA dengan baik dan tepat.

2. Pihak Instansi Pemerintah dan Perbankan yang berkaitan dengan program Kartu KUSUKA hendaknya lebih mengoptimalkan penggunaan waktu dalam pelaksanaan program Kartu KUSUKA. Terutama dalam memberikan kejelasan lama waktu yang dibutuhkan untuk pencetakan Kartu KUSUKA oleh pihak perbankan. Dalam proses pencetakan Kartu KUSUKA, pemerintah jangan hanya melakukan kerjasama pada satu atau dua perbankan, melainkan dengan banyak perbankan agar proses pencetakan bisa cepat selesai.
3. Agar fungsi serta manfaat dapat dirasakan secara keseluruhan baik oleh pihak instansi pemerintahan maupun masyarakat nelayan, maka dilakukan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan program agar pencapaian tujuan lebih optimal.
4. Hendaknya program Kartu KUSUKA lebih disesuaikan lagi dengan kebutuhan dan harapan dari para nelayan untuk menciptakan perubahan yang nyata bagi kehidupan masyarakat nelayan

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, I. E. 2021. Perlunya Kesadaran Masyarakat Terhadap Bencana. Online: <https://www.republika.co.id/berita/nasiona/1/umum/13/10/23/mv4008-perlunya-kesadaran-masyarakat-terhadap-bencana>.
- Anwar, Z., & Wahyuni. 2019. Miskin di Laut yang Kaya: Nelayan Indonesia dan Kemiskinan. *Sosioreligius* 1(4): 52–60.
- Badu, S. Q., & Djafri, N. 2017. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Ideas Publishing, Gorontalo.
- Daniarsyah, D. 2019. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program Kartu KUSUKA Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Journal of Indonesian Public*

- Administration and Governance Studies* 3(2): 628–643.
<https://doi.org/10.31506/jipags.v3i2>
- Darman, A. A. El, & Eriyanti, F. 2020. Factors That Influence Partnerships in Empowering Marine and Fisheries Businessmen. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 458(03): 447–456.
- Deffrina, D. P., Darwis, & Hendri, R. 2017. Kajian Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan Provinsi, Tradisional di Pulau Buluh Keluruhan Pulau Buluh Kecamatan Bulang Kota Batam Kepulauan Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Perikanan dan Ilmu Kelautan* 4(2): 1-9.
- Fitriana, W. 2020. Implementasi Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kecelakaan Kerja Bagi Nelayan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 (Di Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur). *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Hamid, H. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca, Makassar.
- Ichtiar, M. A., Marefanda, N., & Mardhiah, N. 2021. Implementation of Marine and Fisheries Business Actor Card Policy (KUSUKA) in West Aceh Region. *Jurnal Public Policy* 7(1): 2–6.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jp.p.v7i1.3354>
- KNTI. 2020. *Kondisi Sosial-Ekonomi Nelayan dan Pembudidaya di Masa Pandemi Covid-19*. Online:
<https://knti.or.id/kondisi-sosial-ekonomi-nelayan-dan-pembudidaya-di-masa-pandemi-covid-19-2/>.
- Kusnadi. 2017. Model Inovasi Pendidikan Dengan Strategi Implementasi Konsep "Dare to be Different". *Jurnal Wahana Pendidikan* 4(1): 132-144.
- Mamentu, M. 2015. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan di Kota Manado (Studi Terhadap Pelaksanaan Program Usaha Mina Perdesaan Nelayan Tangkap Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 2(2): 53–59.
- Nugraheni, Y., & Widyaningrum, A. Y. 2021. Jaringan Komunikasi Koperasi 64 Bahari Surabaya Dalam Pengelolaan Hasil Laut. *Jurnal Ilmu Komunikasi* 4(1): 117–138.
- Nuraida. 2019. Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. *WPAJ* 1(2): 148–165.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/Permen-KP-2017 Tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan*. (n.d.).
- Ramadhani, A. N. 2019. Community Based Tourism Dalam Pengembangan Kampung Nelayan Kedung Cowek Di Surabaya. *MIintakat Jurnal Arsitektur* 20(2): 55–65.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik* 11(1), 1–12.
- Silooy, M. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Absolut Masyarakat Pesisir (Nelayan) di Desa Seilale Kecamatan Nusaniwe. *Cita Ekonomika, Jurnal Ekonom* XI(1): 79-84.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat : Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif* (3rd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, E. 2007. *Budaya Organisasi* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Tarigan, M. I. 2021. Membangun Pengelolaan Perikanan Laut Bebas di Asia Tenggara Yang Berorientasi Pada Keberlanjutan. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51(1): 95–109.
- Triyanti, R., & Firdaus, M. 2016. Tingkat Kesejahteraan Nelayan Skala Kecil Dengan Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 11(1): 29-43.
<https://doi.org/10.15578/jsekp.v11i1.3170>
- Wasiaturrahma, Sulisttyowati, C., Heryati, D., & Ajija, S. R. 2020. Improving The Cooperative Performance Through Financial Management Assistance in Koperasi 64 Surabaya. *Jurnal Berdaya Mandiri* 2(1): 256–267.